

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Analisis terhadap Pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan status kedudukan kreditur dengan hak tanggungan yang belum sempurna berdasarkan kasus pemberesan harta pailit PT Dhiva Inter Sarana dan Richard Setiawan, Majelis Hakim menegaskan bahwa kedudukan PT Bank Maybank Indonesia, Tbk (dahulu PT Bank Internasional Indonesia, Tbk) adalah kreditur konkuren karena hak tanggungan tersebut belum memenuhi asas spesialitas dan asas publisitas. Oleh karena itu, apabila status hak tanggungan nya belum sempurna, maka hak tanggungan tersebut tidak pernah lahir atau tidak pernah ada sehingga pemberesan harta pailit tersebut sudah sesuai dengan Pasal 1132 KUHPerdara. Oleh karena itu, pertimbangan Hakim Mahkamah Agung menegaskan kembali bahwa kedudukan PT Bank Maybank Indonesia, Tbk (dahulu PT Bank Internasional Indonesia, Tbk) adalah kreditur konkuren. Sehingga demikian, menurut penulis pertimbangan Hakim Mahkamah Agung telah tepat untuk menolak permohonan keberatan PT Bank Maybank Indonesia, Tbk (dahulu PT Bank Internasional Indonesia, Tbk) atas pembagian hasil penjualan harta pailit tersebut.
2. Dalam perkara pemberesan harta pailit ini, proses pembebanan hak tanggungan antara kreditur dengan debitur masih belum menerapkan asas spesialitas dan asas publisitas. Sehingga status hak tanggungan tersebut belum sempurna, maka putusan oleh Majelis Hakim memberikan akibat hukum terhadap kreditur pemegang hak tanggungan yang belum sempurna, yaitu: bahwa status kedudukan PT Bank Maybank Indonesia, Tbk (dahulu PT Bank Internasional Indonesia, Tbk) sebagai kreditur konkuren. Karena ada persyaratan yang masih belum terpenuhi dalam proses pembebanan hak tanggungan, PT Bank Maybank Indonesia, Tbk

(dahulu PT Bank Internasional Indonesia, Tbk) sebagai kreditur tidak memperoleh kedudukan untuk didahulukan (kreditur separatis) sehingga akibat hukum terkait pemberesan harta pailit tersebut dibagikan berdasarkan prinsip *pari passu pro rata parte* kepada kreditur konkuren lainnya;

B. Saran

Berdasarkan dari kasus pemberesan harta pailit PT Dhiva Inter Sarana dan Richard Setiawan, Majelis Hakim selalu menolak permohonan keberatan Pemohon dari tingkat peradilan Permohonan Renvoi Prosedur kemudian ke tingkat Kasasi bahkan hingga sampai tingkat Peninjauan Kembali. Dalam pengajuan permohonan keberatan tersebut terdapat kelemahan yang diajukan oleh Pemohon yaitu tidak dicantulkannya sertifikat hak tanggungan yang sah sebagai bukti baru yang bersifat menentukan bahwa Pemohon adalah pemegang hak tanggungan atas harta pailit tersebut. Jika permohonan keberatan tersebut ingin benar-benar dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka seharusnya Pemohon mencantumkan bukti sertifikat hak tanggungan yang sah sehingga bukti baru tersebut dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bahwa dengan adanya bukti tersebut kedudukan Pemohon adalah kreditur separatis terhadap harta pailit tersebut. Berdasarkan dari kasus ini, apabila tidak memiliki bukti sertifikat hak tanggungan yang sah namun permohonan keberatan tersebut tetap diajukan ke tingkat Kasasi bahkan hingga tingkat Peninjauan Kembali, langkah tersebut akan menjadi sia-sia karena bukti keberatan yang diajukan tidak sebagai bukti baru yang sifatnya menentukan.